

## **BUPATI EMPAT LAWANG**

# PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 15 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

## PEMBUKTIAN KESANGGUPAN DAN KEMAMPUAN PEMOHON IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

### BUPATI EMPAT LAWANG,

## Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum perlu menetapkan uang jaminan kesanggupan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP).

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No 6 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1947, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua diatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4677);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

- 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4159);
- 8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K./201/MP.E/1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
- 11.. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan Umum.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PEMBUKTIAN KESANGGUPAN DAN KEMAMPUAN PEMOHON IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) UMUM .

### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
- 2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Empat Lawang
- 3. Dinas Teknis adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Empat Lawang.
- 4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Empat Lawang.
- 5. Mineral adalah Senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- 6. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan .
- 7. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan .

- 9. Uang perizinan kesanggupan adalah uang jaminan wajib bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam Kabupaten Empat Lawang.
- 10. Koperasi adalah Kumpulan dari individu yang terbentuk sebagai Badan Hukum.

#### BAB II

#### JAMINAN KESUNGGUHAN

#### Pasal 2

- Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) Umum dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yang bersangkutan wajibmenyetor uang jaminan kesungguhan ke Rekening Pemerintah Daerah Empat Lawang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Tebing Tinggi Kabupeten Empat Lawang.
- Surat Perintah penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Empat Lawang.
- Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) wajib dilampirkan pada permohonan Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
- 4. Dalam hal tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, permohonan Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum atau Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ditolak.

#### Pasal 3

- 1. Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di hitung berdasarkan luas wilayah permohonan dikalikan USD 5,00, (lima dollar Amerika Serikat) per hektar.
- 2. Dalam hal luas wilayah dimohon melebihi ketentuan yang berlaku, uang jaminan kesungguhan terhadap kelebihan luas wilayah tersebut ditetapkan USD 10,00 (sepuluh dollar Amerika Serikat) perhektar.

## Pasal 4

- Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat
  dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- 2. Pengembalian uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Izin Usaha Pertambangan dilakukan secara bertahap dan dikaitkan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.
- 3. Cara pengembalian uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan oleh Peraturan Bupati Empat Lawang.

#### Pasal 5

1. Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan sejak diberikan Izin Usaha Pertambangan dimaksud, maka pada masa berakhirnya atau dibatalkannya Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi nang jaminan

- 2. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum atau Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dalam hal:
  - a. keadaan memakasa (Force Majeure)
  - b. tidak dapat melakukan kegiatan disebabkan hal-hal yang bukan kesalahannya.

#### Pasal 6

Koperasi yang dibentuk oleh penduduk setempat yang mengajukan Permohonan Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dengan luas wilayah maksimal 100 (seratus) hektar dibebaskan dari kewajiban penyetoran uang jaminan kesungguhan.

#### Pasal 7

Bupati Empat Lawang menetapkan tata cara pencairan deposito atau sisa deposito jaminan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP).

#### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan di tinjaklanjuti dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.



H.M. EDUAR KOHAR